



DSS

energy and infrastructure

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

**PT DIAN SWASTATIKA
SENTOSA TBK**

Selasa, 9 Juni 2026





PENDAHULUAN

TATA TERTIB RAPAT

PERTAMA

- Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

KEDUA

- Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada akhir sesi perdagangan saham pada hari Jumat, 8 Mei 2026.
- Ketua Rapat berhak untuk meminta mereka yang hadir untuk membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.

TATA TERTIB RAPAT (lanjutan)

KETIGA

Setelah penyampaian mata acara Rapat selesai, para pemegang saham atau kuasanya akan diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat dengan tata cara sebagai berikut:

- pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik, dengan mengangkat tangan untuk mendapatkan formulir pertanyaan dan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan pertanyaan pada formulir pertanyaan. Petugas Rapat akan mengambil formulir pertanyaan yang telah diisi dengan lengkap dan menyerahkan formulir pertanyaan tersebut kepada notaris untuk memverifikasi kepemilikan saham dan menentukan relevansi pertanyaan dengan mata acara Rapat, sebelum menyerahkan formulir pertanyaan kepada ketua Rapat.

TATA TERTIB RAPAT (lanjutan)

- pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik melalui *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**eASY.KSEI**”), dengan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis melalui fitur *chat* pada kolom “*Electronic Opinions*” yang tersedia di layar *E-Meeting Hall* pada eASY.KSEI, selama kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ masih tertulis “*Discussion started for agenda item no. []*”. Perseroan akan menonaktifkan fitur “*raise hand*” dan “*allow to talk*” dalam webinar Zoom pada fasilitas AKSes KSEI. Pada saat mengajukan pertanyaan, pemegang saham atau kuasanya wajib menuliskan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan alamat *e-mail* pemegang saham.
- ketua Rapat akan membacakan pertanyaan dan memberikan jawaban atau tanggapan atas pertanyaan yang telah diajukan.
- ketua Rapat berhak untuk tidak menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak berhubungan langsung dengan mata acara Rapat, serta berhak juga meminta anggota Direksi Perseroan atau pihak terkait untuk memberikan jawaban atau tanggapan.

TATA TERTIB RAPAT (lanjutan)

KEEMPAT

Keseluruhan mata acara Rapat, kecuali mata acara ketiga, ketujuh, kedelapan, dan kesembilan, merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam POJK 15, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan atas usulan-usulan yang diajukan dalam Rapat diatur dengan tata cara sebagai berikut:

- untuk mata acara pertama, kedua, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Keputusan dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat

TATA TERTIB RAPAT (lanjutan)

- untuk mata acara ketiga, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Keputusan dalam Rapat sehubungan dengan mata acara ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat
- untuk mata acara kedelapan dan kesembilan tidak memerlukan persetujuan pemegang saham Perseroan

Setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan satu suara, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pemegang saham yang memiliki lebih dari satu saham hanya diminta untuk memberikan suara satu kali dan suara tersebut mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.

TATA TERTIB RAPAT (lanjutan)

KELIMA

Ketentuan mengenai pengambilan keputusan diatur dengan tata cara sebagai berikut:

- pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara.
- pemungutan suara dilakukan dengan *e-Proxy* dan *electronic live voting* melalui eASY.KSEI, serta dengan menggunakan surat suara dengan prosedur sebagai berikut:
 - pihak yang setuju diminta untuk menandai kotak SETUJU pada surat suara.
 - pihak yang tidak setuju diminta untuk menandai kotak TIDAK SETUJU pada surat suara.
 - pihak yang abstain diminta untuk menandai kotak ABSTAIN pada surat suara.Suara ABSTAIN atau tidak memberikan suara dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
- notaris akan menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.

TATA TERTIB RAPAT (lanjutan)

KEENAM

Untuk menjaga ketertiban Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang telah memenuhi persyaratan kehadiran Rapat secara fisik dimohon untuk hadir di tempat Rapat sekurang-kurangnya 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai dan tidak mengaktifkan atau mengatur mode senyap (*silent mode*) pada telepon genggam atau alat komunikasi lainnya selama Rapat berlangsung.

PENYELENGGARAAN RAPAT

Untuk menyelenggarakan Rapat dan memenuhi ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) dan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Menyampaikan rencana pelaksanaan dan agenda Rapat kepada OJK pada hari Kamis, 16 April 2026
- Melakukan pengumuman Rapat kepada para pemegang saham Perseroan pada hari Kamis, 23 April 2026
- Melakukan pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham Perseroan pada hari Senin, 11 Mei 2026

MATA ACARA RAPAT PERTAMA

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan

USULAN MATA ACARA PERTAMA

- menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk menyetujui dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Maria Leckzinska dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
- memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitted and discharge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun buku 2025 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2025



MATA ACARA RAPAT KEDUA

Persetujuan penggunaan laba
bersih Perseroan untuk tahun
buku 2025

USULAN MATA ACARA KEDUA

Sehubungan dengan laba tahun berjalan yang teratribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar USD 230.539.143 yang diperoleh Perseroan pada tahun buku 2025, Perseroan mengusulkan kepada pemegang saham penggunaan laba bersih sebagai berikut:

- sebesar USD 100.000 dialokasikan sebagai cadangan wajib Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPT
- sisa laba bersih sebesar USD 230.439.143 dialokasikan sebagai laba ditahan Perseroan



MATA ACARA RAPAT KETIGA

Persetujuan perubahan
Pasal 3 dan Pasal 20 Anggaran
Dasar Perseroan

USULAN MATA ACARA KETIGA

- menyetujui perubahan Pasal 3 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan
- menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan dan/atau menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan tersebut, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dari dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, dan untuk maksud tersebut melakukan perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau meminta untuk membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan notaris untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris keputusan yang telah diambil dalam Rapat ini dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasinya keputusan Rapat

USULAN MATA ACARA KETIGA (lanjutan)

Dengan tetap memperhatikan keabsahan, ruang lingkup, dan keberlakuan kewenangan yang diberikan kepada Direksi Perseroan berdasarkan keputusan Rapat ini, pelaksanaan kewenangan tersebut dapat dilakukan segera setelah sistem administrasi dan/atau mekanisme resmi yang diselenggarakan oleh instansi atau otoritas terkait yang berwenang tersedia dan dapat mengakomodasi pelaksanaan perubahan sebagaimana diamanatkan dan diputuskan dalam Rapat.



MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

Persetujuan susunan anggota
Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan

Profil Kandidat Wakil Presiden Direktur



Marlo Budiman

Warga Negara Indonesia
51 tahun
Berdomisili di Jakarta

Pengalaman Kerja

- Presiden Komisaris PT Multipolar Technology Tbk (Jan – April 2026)
- Komisaris PT Hyundai Inti Development (2024 - Mei 2026)
- Presiden Direktur PT Lippo Malls Indonesia (2023 - Jan 2026)
- Presiden Direktur PT Lippo Karawaci Tbk (Des 2023 – Mei 2026)
- Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk (Mei 2025 – Mei 2026)
- Direktur PT Lippo Cikarang Tbk (Juni 2024 - Mei 2025)
- CEO & Presiden Direktur PT Link Net Tbk (Jan 2018 – Feb 2024)
- Deputi CEO & Direktur PT Bumiputera Investasi Indonesia Tbk (Mar 2017 - Jan 2018)
- *Managing Partner* Y&K Capital (Apr 2016 - Mar 2017)
- CFO PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (Jul 2008 - Apr 2016)
- *Commercial Director* PT Argo Pantes Tbk (Feb 2006 - Jun 2008)
- CFO PT Pindo Deli Pulp & Paper serta PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry (2003- 2006)
- M&A General Manager Asia Pulp & Paper Co Ltd. (1997–2003)
- Manager Kenlin Inc. (USA) (Aug 1995 - Jul 1997)

Rangkap Jabatan

Rangkap jabatan yang dimiliki oleh Bapak Marlo Budiman sudah memenuhi ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Riwayat Pendidikan

Gelar Sarjana Sains dan Administrasi Bisnis bidang Keuangan, Real Estat, dan Analisis Perkotaan dari Ohio State University (1992-1995)

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pengendali, maupun Pemegang Saham Utama Perseroan.

USULAN MATA ACARA KEEMPAT

- memberhentikan dengan hormat Bapak Timotius Max Sulaiman, S.E. selaku Direktur Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
- mengangkat Bapak Marlo Budiman sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan, dengan masa jabatan sesuai dengan masa jabatan anggota Direksi lainnya

USULAN MATA ACARA KEEMPAT (lanjutan)

- menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Franky Oesman Widjaja sebagai Presiden Komisaris
- Handhianto Suryo Kentjono, Ph.D., sebagai Komisaris
- Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo sebagai Komisaris Independen
- Dr. Robert Arthur Simanjuntak sebagai Komisaris Independen
- Ir. F.X. Sutijastoto, M.A. sebagai Komisaris Independen
- Dr. Hendrikus Passagi, S.Sos, S.H., M.H., M.Sc., sebagai Komisaris Independen

Direksi:

- Lay Krisnan Cahya sebagai Presiden Direktur
- Lokita Prasetya sebagai Wakil Presiden Direktur
- Marlo Budiman sebagai Wakil Presiden Direktur
- Hermawan Tarjono sebagai Direktur
- Daniel Cahya sebagai Direktur
- Alex Sutanto sebagai Direktur
- David Fernando Audy sebagai Direktur
- Mona Angelique Susanto sebagai Direktur

USULAN MATA ACARA KEEMPAT (lanjutan)

- memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan keputusan mata acara Rapat ini dalam suatu akta notaris, dan untuk menghadap di mana perlu, memberikan keterangan atau laporan, membuat serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan memberitahukan perubahan susunan pengurus Perseroan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu, tanpa ada yang dikecualikan



MATA ACARA RAPAT KELIMA

Persetujuan honorarium, gaji,
dan/atau tunjangan untuk
anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan untuk tahun
buku 2026

USULAN MATA ACARA KELIMA

- memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan kenaikan honorarium, gaji, dan/atau tunjangan maksimal sebesar 9% untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi lama dengan tetap memperhatikan perkembangan situasi ekonomi umum, kondisi keuangan Perseroan, serta kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi
- memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menentukan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi baru



MATA ACARA RAPAT KEENAM

Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2026

USULAN MATA ACARA KEENAM

- menunjuk Akuntan Publik Leo Susanto dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris atau nama lain dari Kantor Akuntan Publik tersebut yang merupakan perubahan namanya di kemudian hari, untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2026, dengan catatan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan
- memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik Leo Susanto dan/atau Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris atau nama lain dari Kantor Akuntan Publik tersebut yang merupakan perubahan namanya di kemudian hari, tidak dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan dan/atau tidak dapat menjalankan tugasnya, dengan meminta rekomendasi dari Komite Audit
- memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium untuk jasa audit tersebut di atas



MATA ACARA RAPAT KETUJUH

Persetujuan penjaminan kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak

USULAN MATA ACARA KETUJUH

- menyetujui penjaminan kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak
- menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penjaminan kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasinya keputusan Rapat



MATA ACARA RAPAT KEDELAPAN

Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan, yang terdiri dari Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap II Tahun 2024, Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap III Tahun 2024, dan Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap IV Tahun 2025

MATA ACARA RAPAT KEDELAPAN

Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa

	Perolehan Dana *)**)	Realisasi Penggunaan Dana *)	Sisa Dana *)
Tahap II Tahun 2024	1.044.348	770.299	274.049
Tahap III Tahun 2024	2.522.092	1.902.377	619.715
Tahap IV Tahun 2025	254.736	160.672	94.064
Jumlah	3.821.176	2.833.348	987.828

*) Dalam juta Rupiah

***) Setelah dikurangi dengan biaya penerbitan

Mata acara ini tidak memerlukan persetujuan pemegang saham Perseroan



MATA ACARA RAPAT KESEMBILAN

Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan, yang terdiri dari Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap II Tahun 2024, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap III Tahun 2024, dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap IV Tahun 2025

MATA ACARA RAPAT KESEMBILAN

Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa

	Perolehan Dana *) **)	Realisasi Penggunaan Dana *)	Sisa Dana *)
Tahap II Tahun 2024	443.824	443.824	0
Tahap III Tahun 2024	952.010	708.894	243.116
Tahap IV Tahun 2025	1.233.723	783.261	450.462
Jumlah	2.629.557	1.935.979	693.578

*) Dalam juta Rupiah

**) Setelah dikurangi dengan biaya penerbitan

Mata acara ini tidak memerlukan persetujuan pemegang saham Perseroan



TERIMA KASIH
